



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 06/Pdt.P/2013/PN.Bik

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

RAIZAL RUMA, Tempat dan tanggal lahir Serui, 22 Oktober 1981, Pekerjaan Anggota TNI-AD, beralamat di Asrama Korem Biak RT 001/RW 003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;-----
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca permohonan pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;---

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2013/PN.Bik tanggal 21 Februari 2013, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Bahwa Sepupu Pemohon seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD AKBAR yang lahir di Bantaeng, tanggal 02 Mei 1993 adalah anak sah pasangan suami istri, NURDIN dan AMINAH, sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Asrama Korem Biak RT 001/RW 003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa anak tersebut MUHAMMAD AKBAR saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI - AD;-----

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD;-----

5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;---

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan bahwa pemohon bernama RAIZAL RUMA, Tempat/ tanggal lahir : Serui, 22 Oktober 1981, Pekerjaan : TNI_AD, Alamat di Asrama Korem Biak RT 001/RW 003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap sepupu Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBAR yang lahir di Bantaeng tanggal 02 Mei 1993 anak sah dari pasangan suami istri, NURDIN dan AMINAH, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;-----

3. Membebani biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:-

1. Fotocopy 3 (tiga) buah Kartu Tanda Penduduk masing-masing :--

- Atas nama RAIZAL RUMA, NIK 9106122210810003 tertanggal 20 September 2010;-----
- Atas nama WA RAFIA, NIK 9106125007810002, tertanggal 20 September 2010;-----
- Atas nama MUHAMMAD AKBAR, NIK 7303020208930002, tertanggal 06 Agustus 2012;-----

(Bukti P.1);-----

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2944/IST/CS/XI/2007 atas nama M. AKBAR (Bukti P.3);-----

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-19 Ma 0007911, tertanggal 26 Mei 2012;-----

4. Fotocopy KUTipan Akta Nikah, Nomor 41/24/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004 (bukti P.4);-----

5. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak, tertanggal 06 Agustus 2012 No. 91060122009100009 atas nama Kepala Keluarga RAIZAL RUMA (Bukti P.5);-----

6. Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa, tertanggal 13 November 2012 (bukti P.6);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.6, telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi BELINDA MAKPAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sering bekerja di rumah Pemohon;-----
- Bahwa permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya saudara Muhammad Akbar mau mengikuti seleksi Prajurit TNI - AD;-----
- Bahwa setahu saksi, sdr. Muhammad Akbar sudah tinggal bersama Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;-----
- Bahwa sebelumnya, sdr. Muhammad Akbar tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa karena orang tuanya tinggal di Bantaeng maka harus ditunjuk wali untuk mendampingi Muhammad Akbar mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa untuk tujuan itu maka harus ada surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Muhammad Akbar untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa orang tua Muhammad Akbar tidak bisa mendampingi anaknya untuk mengikuti seleksi prajurit TNI-AD karena tempat tinggal yang jauh dan biaya transportasi yang mahal;-----

2. Saksi WA HAYFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan istrinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini maksudnya untuk persyaratan surat-suratnya saudara Muhammad Akbar mau mengikuti seleksi Prajurit TNI - AD;-----
- Bahwa saksi tahu Muhammad Akbar adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa ayah Muhammad Akbar bernama NURDIN dan ibunya bernama AMINAH;
- Bahwa setahu saksi, sdr. Muhammad Akbar sudah tinggal bersama Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;-----
- Bahwa sebelumnya, sdr. Muhammad Akbar tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa karena orang tuanya tinggal di Bantaeng maka harus ditunjuk wali untuk mendampingi Muhammad Akbar mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa untuk tujuan itu maka harus ada surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri setempat kepada Pemohon sebagai Wali dari saudara Muhammad Akbar untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD;-----
- Bahwa orang tua Muhammad Akbar tidak bisa mendampingi anaknya untuk mengikuti seleksi prajurit TNI-AD karena tempat tinggal yang jauh dan biaya transportasi yang mahal;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap merupakan bagian dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak menjadi orang tua wali terhadap sepupunya yang bernama MUHAMMAD AKBAR yang lahir di Bantaeng, tanggal 02 Mei 1993 adalah anak sah pasangan suami istri, NURDIN dan AMINAH, sejak bulan Juli 2012 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Asrama Korem Biak RT 001/RW.003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, bahwa orang tua dari anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sulit untuk memenuhi tanggungjawab sebagai orang tua dalam hal mendampingi dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran MUHAMMAD AKBAR dalam mengikuti Tes Prajurit TNI - AD dan untuk kepentingan tersebut pemohon sebagai Sepupu dari anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR menyatakan sikap siap sebagai orang tua wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD di maksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing bernama BELINDA MAKPAL dan WA HAYFA yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6. berupa Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa tertanggal 13 November 2012, ternyata benar bahwa Pemohon telah menerima kuasa dari ayah kandung MUHAMMAD AKBAR yang bernama NURDIN, untuk menjadi wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MUHAMMAD AKBAR untuk mengikuti seleksi penerimaan Prajurit
TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2. berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7973/CS-SBB/2007 tertanggal 15 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang sesuai dengan bukti Surat P.1, P.3 dan P.5 ternyata benar bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR lahir di Bantaeng pada tanggal 02 Mei 1993 anak dari pasangan suami isteri NURDIN dan AMINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5. berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 91060020424 atas nama Kepala Keluarga RAIZAL ZUMA tertanggal 6 Agustus 2012 dan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7303020208930002, tertanggal 06 Agustus 2012 atas nama MUHAMMAD AKBAR, dan keterangan saksi BELINDA MAKPAL dan WA HAYFA ternyata bahwa anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu di Asrama Korem Biak RT 001/RW.003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi WA HAYFA yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR dan selama ini tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Asrama Korem Biak RT 001/RW.003, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor dan anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD, untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat diharuskan mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dan untuk hal tersebut Orang Tua MUHAMMAD AKBAR yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua oleh karena itu pemohon memohon ke Pengadilan Negeri untuk di tetapkan sebagai orang tua wali terhadap anak yang bernama MUHAMMAD AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan di dasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang - Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon di kabulkan maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Pemohon **RAIZAL RUMA** sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AKBAR**, lahir di Bantaeng pada tanggal 02 Mei 1993 anak dari pasangan suami isteri **NURDIN** dan **AMINAH**, Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan pendaftaran seleksi Prajurit TNI - AD;-----
3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2013** oleh **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Biak dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan di bantu oleh **WIDYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

ttd.

WIDYAWATI, S.H.

Hakim tersebut,

ttd.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Hak Redaksi : Rp. 5.000.-
- Biaya Proses : Rp. 50.000.-
- Panggilan : Rp. 60.000.-
- Meterai : Rp. 6.000.-
- Leges : Rp. 3.000.- (+)

J u m l a h : Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)